

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT TUNAS RIDEAN
("PERSEROAN")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 03 Maret 2025
Tempat : Tunas Toyota Pasar Minggu, Jalan Raya Pasar Minggu, No.7,
Jakarta Selatan
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

Perubahan Direksi Perseroan

Sehubungan dengan Surat Pengunduran diri Bapak Andrew Ling Hua Chan tertanggal 31 Januari 2025 selaku Direktur Perseroan yang akan Efektif pada tanggal 03 Maret 2025, maka sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan :

- a. Pasal 13 Ayat 7 *"Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar."*
- b. Pasal 13 ayat 11 *"Perseroan Wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan Permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri."*

Oleh karena hal tersebut diatas, Perseroan mengajukan agenda di atas dalam Rapat.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, iklan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Bahan Rapat dapat dimintakan ke kantor Perseroan terhitung sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal RUPSLB.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa. Surat Kuasa tersebut sudah harus diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum RUPSLB.
4. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam RUPSLB tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Demi ketertiban dan kelancaran RUPSLB, Pemegang Saham atau Kuasanya diharap hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

**Jakarta, 14 Februari 2025
Direksi Perseroan**